

## STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 71 TAHUN 2025, 10 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 30 PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; PerKI No. 1 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Supiori No. 69/PP.07-BA/9119/2025.
  - Keputusan ini menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025 yang terdiri atas pembina, tim pertimbangan pelayanan informasi, atasan PPID, PPID, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, serta desk pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Struktur PPID tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, pengelolaan, dan penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori..
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2025.
  - Lamp.: 5 hlm.